

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri manufaktur di Indonesia semakin meningkat. Setiap tahun jumlah perusahaan yang berdiri di bidang manufaktur terus ada. Perusahaan manufaktur mempunyai sektor utama diantaranya industri dasar dan kimia, aneka industri, dan industri barang konsumsi. Industri barang konsumsi dibagi menjadi sub sektor yaitu sub sektor makanan dan minuman, sub sektor rokok, sub sektor farmasi, sub sektor kosmetik dan keperluan rumah tangga serta sub sektor peralatan rumah tangga (sahamok.com, 2018).

Industri makanan dan minuman diproyeksi masih menjadi salah satu sektor andalan penopang pertumbuhan manufaktur dan ekonomi nasional. Peran penting sektor strategis ini terlihat dari kontribusinya yang konsisten dan signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) industri non-migas serta peningkatan realisasi investasi. Selain itu industri makanan dan minuman nasional semakin kompetitif karena jumlahnya cukup banyak. Tidak hanya meliputi perusahaan skala besar, tetapi juga telah menjadi tingkat kabupaten untuk kelas industri kecil dan menengah (IKM) (Kemenperin, 2017).

Industri manufaktur termasuk makanan dan minuman, menjadi salah satu sektor strategis karena berperan dalam pembangunan nasional dan turut memacu pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2017 tidak hanya sebagai penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB), juga mampu memberikan kontribusi tertinggi melalui setoran pajak. Sektor ini telah berperan besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Selain itu, sektor ini memberikan sumbangan paling tinggi dibandingkan sektor lain seperti perdagangan dan pertambangan dalam hal pajak (cnnindonesia, 2017).

Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menjadi salah satu sumber terbesar penerimaan negara yang menjadi tumpuan anggaran pembelanjaan negara (APBN), serta mendorong iklim investasi agar menjadi lebih kompetitif. Sebagai salah satu sumber pembiayaan, kontribusi pajak harus diupayakan dari tahun ke tahun. Kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pertumbuhan perekonomian dalam negeri (Republika.co.id, 2017).

Fakta di lapangan menunjukkan tahun 2014 sampai 2017 pendapatan pemerintah dari sektor pajak belum maksimal. Pada tahun 2016, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan bahwa hampir semua jenis penerimaan perpajakan lebih rendah dari target. Direktorat jendral pajak (DJP) hanya mampu mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.424,00 triliun atau 85% dari target Rp 1.618,1 triliun di Laporan Penerimaan Pajak 2017 (Pajak.go.id, 2017).



Sumber: Kementerian Keuangan (www.bps.go.id)

Gambar. 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Negara 2014-2017

Dari gambar 1.1, dapat disimpulkan bahwa target yang diharapkan negara setiap tahunnya tidak tercapai dari jumlah realisasi yang dihasilkan. Pada tahun 2014 sampai dengan 2017, target penerimaan pajak meningkat, namun realisasi penerimaannya tidak tercapai. Direktorat jendral pajak (DJP) perlu mengoptimalkan penerimaan pajaknya demi percepatan pembangunan nasional. Tetapi upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini mengalami banyak kendala, salah satunya yaitu adanya aktivitas penghindaran pajak atau biasa disebut *tax avoidance* (Swingly & Sukartha, 2015).

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajaknya dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) (Dewi & Jati, 2014). (Budiman, 2012) membedakan definisi penghindaran pajak (*tax tvoidance*) dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi pajak yang bersifat legal (*lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha untuk mengurangi pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*).

Tax avoidance yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Dewi & Jati, 2014). Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tetapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan.

Praktik *tax avoidance* dilakukan dengan berbagai modus misalnya (1) modus *franchisor* yaitu dengan membuat laporan keuangan seolah rugi, (2) modus pembelian bahan baku dari perusahaan satu grup. Pembelian bahan baku dengan harga mahal dari perusahaan satu grup yang berdiri di negara bertarif pajak rendah, (3) modus berhutang atau menjual obligasi kepada afiliasi perusahaan induk dan membayar kembali cicilan bunga sangat tinggi, (4) modus menggeserkan biaya usaha ke negara bertarif pajak tinggi (*cost center*) dan mengalihkan profit ke negara bertarif pajak rendah (*profit center*). Keuntungan perusahaan terlihat kecil dan tidak perlu membayar pajak korporasi, (5) modus menarik deviden lebih besar dengan menyamakan biaya royalti dan jasa manajemen untuk menghindari pajak korporasi, (6) modus terakhir mengecilkan omset penjualan (Suryana, 2013).


Kasus-kasus mengenai penghindaran pajak yang pernah dilakukan oleh perusahaan ternama seperti Apple Inc, Starbuck, dan kasus lainnya yang membuat pendapatan negara pada sektor perpajakan berkurang (Merdeka.com, 2012).

Tabel 1.1
Kasus penghindran pajak

No	Nama perusahaan	Kasus penghindaran pajak
1	Apple Inc (2012)	Menyembunyikan uang pendapatan senilai US\$ 11 Miliar di negara yang mendapat keringanan pajak (<i>tax haven</i>) antara lain Virginia Island, Irlandia dan Luxembroug sehingga pajak yang dibayarkan kecil
2	Starbuck (2012)	Membuat laporan keuangan seolah rugi yaitu dengan cara: Membayar royalti atas desain, resep dan logo kecabang di Belanda. Membayar utang bunga sangat tinggi, dimana utang tersebut ternyata digunakan untuk ekspansi kedai kopi di negara lain. Membeli bahan baku dari cabang di Swiss. Walaupun pengiriman barang langsung dari negara produsen dan tidak masuk ke Swiss
3	Perusahaan internet	Perusahaan tersebut membukukan revenue di Inggris sebesar 398 juta pounds pada tahun 2011, tetapi hanya

search engine di Amerika Serikat (2011)	membayar pajak 6 juta pounds. Keuntungan perusahaan cabang Inggris tersebut ternyata di transfer kecabang di Irlandia, Belanda dan Bermuda. Negara Bermuda adalah <i>tax haven country</i> yang tidak memungut PPh Badan.
---	---

Penulis menyajikan data terkait dengan grafik penghindaran pajak yang dilihat dari selisih ETR (*effective tax rate*) - Cash ETR (*cash effective tax rate*) pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2014 sampai dengan 2017. Adapun data tersebut disajikan pada gambar 1.2.



Sumber : www.idx.com (data diolah)

Gambar. 1.2

Grafik Penghindaran Pajak

Pada gambar 1.2 dapat disimpulkan bahwa ETR-Cash ETR berfluktuatif. Pada ROTI tahun 2014 sebesar 0.06 naik menjadi 0.08 di tahun 2015. Pada tahun 2016 turun sebesar 0.05 selanjutnya turun sebesar 0.02 pada tahun 2017. Pada MYOR tahun 2014 sebesar 0.38 turun menjadi 0.33 di tahun 2015. Pada tahun 2016 turun sebesar 0.11 selanjutnya turun sebesar 0.07 pada tahun 2017. Pada INDF tahun 2014 sebesar -0.09 turun menjadi -0.12 di tahun 2015. Pada tahun 2016 naik sebesar -0.11 selanjutnya naik sebesar 0.05 pada tahun 2017. Nilai ETR-Cash ETR menunjukkan seberapa jauh perusahaan mampu membayar pajak pada negara. Perusahaan yang memiliki nilai ETR-Cash ETR dibawah 0 diindikasikan tidak melakukan penghindaran pajak ataupun sebaliknya jika nilainya diatas 0 maka perusahaan melakukan penghindaran pajak.


Salah satu faktor yang menentukan terjadinya penghindaran pajak yaitu kualitas audit. Kualitas audit terkait dengan segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan

(Maharani dan Suardana, 2014). Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *the big four* menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *the big four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non *the big four* (Annisa & Kurniasih, 2012).

Menurut (Annisa & Kurniasih, 2012), apabila suatu perusahaan diaudit oleh KAP *the big four* akan sulit melakukan kebijakan pajak agresif. Auditor independen diharapkan mampu untuk merencanakan dan melaksanakan audit dalam rangka memperoleh keyakinan atas laporan keuangan. Auditor yang berkualitas akan mendorong manajemen melakukan manajemen pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Auditor dapat meminimalisir manajemen pajak dengan unsur menghindari pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *debt to equity ratio* (DER). DER adalah suatu rasio keuangan yang menunjukkan proporsi relatif antara ekuitas dan hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Menurut (Supramono, 2012) perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Namun utang menimbulkan beban tetap (*fixed rate return*) yang disebut dengan bunga. Semakin besar utang maka beban yang ditanggung perusahaan menjadi besar sehingga menyebabkan menurunnya jumlah pajak yang dibayarkan karena adanya biaya bunga dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan.

Penulis menyajikan data terkait dengan DER yang dilihat dari total hutang dibagi total modal pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2014 sampai dengan 2017. Adapun data disajikan pada gambar 1.3.



Sumber : www.idx.com (data diolah)


Gambar. 1.3
Grafik Debt to Equity Ratio

Pada gambar 1.3, dapat disimpulkan bahwa DER mengalami fluktuatif. Pada ROTI tahun 2014 sebesar 1.25 naik menjadi 1.28 di tahun 2015. Pada tahun 2016 turun sebesar 1.02 selanjutnya turun sebesar 0.62 pada tahun 2017. Pada MYOR tahun 2014 sebesar 1.53 turun menjadi 1.18 di tahun 2015. Pada tahun 2016 turun sebesar 1.06 selanjutnya turun sebesar 0.03 pada tahun 2017. Pada INDF tahun 2014 sebesar 1.14 turun menjadi 1.13 di tahun 2015. Pada tahun 2016 turun sebesar 0.87 selanjutnya naik sebesar 0.88 pada tahun 2017.

Rasio DER yang tinggi menunjukkan perusahaan lebih menggunakan dana dari pihak luar untuk melakukan pembiayaan, DER dianggap tinggi jika nilai dari rasio tersebut lebih besar sama dengan 0.5 karena dinilai perusahaan sangat bergantung kepada pembiayaan dari eksternal. Hutang dapat menyebabkan menurunnya jumlah pajak yang dibayarkan karena adanya biaya bunga dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan.

Faktor lainnya yang juga menjadi faktor penentu dalam penghindaran pajak adalah *Size (total assets)*. Menurut (Dewi & Jati, 2014) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, log size, dan sebagainya. Semakin besar total asset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya maka transaksi yang dilakukan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi (Dewi & Jati, 2014).

Penulis menyajikan data terkait dengan grafik total aset yang dilihat dari LN total asset pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2014 sampai dengan 2017. Adapun data tersebut disajikan pada gambar 1.4



Sumber : www.idx.com (data diolah)

Gambar. 1.4
Grafik LN Total Assets

Dari gambar 1.4 dapat disimpulkan bahwa total aset perusahaan mengalami fluktuatif. Pada ROTI tahun 2014 sebesar 28.39 naik menjadi 28.36 di tahun 2015. Pada tahun 2016 naik sebesar 28.70 selanjutnya naik sebesar 29.15 pada tahun 2017. Pada MYOR tahun 2014 sebesar 29.96 naik menjadi 30.06 di tahun 2015. Pada tahun 2016 naik sebesar 30.19 selanjutnya naik sebesar 30.33 pada tahun 2017. Pada INDF tahun 2014 sebesar 32.08 naik menjadi 32.15 di tahun 2015. Pada tahun 2016 turun sebesar 32.04 selanjutnya naik sebesar 32.11 pada tahun 2017.

Aset merupakan salah satu kekayaan perusahaan dimana dengan adanya aset yang semakin besar dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk tumbuh dan berkembang juga semakin besar. Dalam hal penghindaran pajak upaya menekan beban pajak seminimal mungkin, yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan.

Beberapa penelitian yang membahas pengaruh kualitas audit, DER, dan *size (total assets)* terhadap penghindaran pajak yang memiliki pendapat yang berbeda-beda antara lain penelitian (Maharani dan Suardana, 2014) dan (Dewi & Jati, 2014), kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *the big four* lebih kompeten dan profesional dibandingkan dengan auditor yang termasuk dalam KAP non *the big four*, sehingga memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu terdapat pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian (Pranata & Puspa, 2012), kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sebab perusahaan yang diaudit oleh KAP *the big four* belum tentu dapat mengurangi praktik penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Putra, 2017) DER memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* bahwa DER yang tinggi berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul. Dengan adanya biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya laba sebelum pajak perusahaan, maka hal tersebut memberikan pengaruh terhadap beban pajak perusahaan yang semakin rendah berbeda dengan penelitian (Kurniasih & Sari, 2013) DER memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Jika perusahaan dengan sengaja mengambil utang untuk mengurangi beban pajak maka dapat diasumsikan bahwa perusahaan tersebut agresif terhadap pajak.

Penelitian (Kurniasih & Sari, 2013) *size (total assets)* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak bahwa perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*). Namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan power yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Darmawan, 2014) *size (total assets)* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak bahwa Perusahaan yang termasuk dalam skala perusahaan besar akan mempunyai sumber daya yang berlimpah yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Perusahaan yang besar akan memiliki sumber daya yang besar untuk mempengaruhi proses politik yang dikehendaki dan menguntungkan perusahaan termasuk untuk melakukan penghindaran pajak agar mencapai penghematan pajak yang optimal.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan peneliti termotivasi ingin mengetahui pengaruh dari kualitas audit, DER dan *size (total assets)* terhadap penghindaran pajak. Selain itu adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya dan masih sedikit penelitian yang membahas tentang pengaruh kualitas audit, DER dan *size (total assets)* terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “**PENGARUH KUALITAS AUDIT, DEBT TO EQUITY RATIO (DER), SIZE (TOTAL ASSETS) TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2017).**”

1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Target pajak yang tidak sesuai dengan realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya.
2. Masih ditemukan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.
3. Adanya pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak.
4. Adanya pengaruh DER dan *size (total assets)* yang berfluktuatif pada tahun 2014 sampai dengan 2017 terhadap penghindaran pajak.
5. Perbedaan pendapat antara hasil penelitian sebelumnya tentang pengaruh kualitas audit, DER dan *size (total assets)* terhadap penghindaran pajak.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis menetapkan pembatas-pembatas agar penulis mampu meneliti dengan lebih terfokus dan menghasilkan hasil yang sebaik mungkin. Adapun pembatasan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh kualitas audit, DER dan *size (total assets)* terhadap penghindaran pajak.
2. Penelitian dimaksudkan untuk menguji pada industri makanan dan minuman yang *go public* dan terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI).
3. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji periode tahun 2014-2017.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah kualitas audit, DER dan *size (total assets)* berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode 2014-2017?
2. Apakah kualitas audit berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode 2014-2017?
3. Apakah DER berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode 2014-2017?
4. Apakah *size (total assets)* berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode 2014-2017?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atau hal-hal sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh kualitas audit, DER dan *size (total assets)* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode 2014-2017.
2. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode 2014-2017.
3. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh DER terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode 2014-2017.
4. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh *size (total assets)* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode 2014-2017.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut.

a. Kontribusi Teoritis

Manfaat penelitian yang diharapkan untuk kontribusi teoritis antara lain adalah sebagai berikut.

1. Mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.
2. Masyarakat, sebagai informasi untuk menambah pengetahuan akuntansi yang berhubungan dengan perpajakan.
3. Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta dapat memahami tentang sistem perpajakan.

b. Kontribusi Praktis

Manfaat penelitian yang diharapkan untuk kontribusi teoritis antara lain adalah sebagai berikut.

1. Mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan bagi pembuat kebijakan perpajakan, agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.
2. Bagi perusahaan, agar perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan lebih meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku terutama dalam perpajakan.
3. Bagi pemerintah, sebagai tambahan informasi mengenai praktik yang dilakukan perusahaan dalam praktik penghindaran pajak.